

# PENGADILAN AGAMA LAMONGAN



## PUTUSAN

NOMOR PERKARA : 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Lmg  
JENIS PERKARA : GUGATAN SEDERHANA (EKONOMI SYARIAH)


### PIHAK-PIHAK BERPERKARA

Penggugat : PT Bank BRI Syariah Tbk

Tergugat I: HUSAINI

Tergugat II : SITI KHOIRIYAH

KETUA MAJELIS



Hj. Musri, S.H., M.H.

**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Lmg**

Pada hari ini kamis, tanggal 07 November 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Lamongan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank BRIsyariah Tbk, berkedudukan di Kantor Cabang Gresik yang diwakili oleh: 1. **CUMARI**, 2. **TRI PURNA SESALIT**, 3. **AKHMAD RHIZA TOFANA**, 4. **EMIL CAHYO PRASODJA**, 5. **ACHMAD FANY KURNIAWAN**, 6. **R. RISKI MARDYAS SAPUTRA** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomer: 118/KC-Gresik Dr. Sutomo/09/2019** dan **Surat Penugasan Nomor : 119/KC-GRESIK/09/2019** memilih domisili hukum di PT Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Lamongan, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomer 15 Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur sebagai **Penggugat**.

melawan

**HUSAINI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Dusun Getung Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002 Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat I**;

**SITI KHOIRIYAH**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Dusun Glumo Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005 Kelurahan Jelacatur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dalam persidangan yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Lamongan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 07 November 2019 sebagai berikut;

#### Pasal 1

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa akan menyelesaikan perkara tersebut secara damai dan kekeluargaan di depan persidangan yaitu di depan Hakim Pengadilan Agama Lamongan;

#### Pasal 2

- a. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan Restrukturisasi Pembiayaan akad Murabahah nomor 6 tahun 2017 yang sampai sekarang masih tersisa yaitu sejumlah Rp 102.953.588,16 (seratus dua jutasembilan ratus lima puluh tiga lima ratus delapan puluh delapan ribu enam belas rupiah) dengan syarat bahwa para Tergugat harus melunasi tunggakan angsuran dan denda yang tidak dibayarkan para Tergugat kepada Peggugat yang totalnya sebesar Rp 27.793.646,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan terhitung sejak kesepakatan perdamaian ini dibacakan;
- b. Apabila Tergugat melunasi tunggakan tersebut di atas tanggal 18 November 2019 maka pelunasan yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 30.136.644,00 (tiga puluh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

#### Pasal 3

Apabila pihak para Tergugat tidak melakukan kewajibanya kepada Peggugat sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 2 (dua) maka pihak Peggugat dapat melakukan penjualan obyek jaminan tersebut dengan cara di bawah tangan atau dengan lelang melalui KPKNL setempat untuk pelunasan hutang para Tergugat kepada Peggugat.

#### Pasal 4

Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada tekanan, paksaan, pengaruh dari apa dan siapa pun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Lamongan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat pada tanggal 07 November 2019 dan disetujui oleh kedua belah pihak tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 07 November 2019, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oeh saya Hj. Musri, S.H, M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lamongan, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Koes Atmaja Utama, S.H.I, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan para Tergugat.



Hakim

Hj. Musri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Koes Atmaja Utama, S.H.I.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. PNPB	Rp.	30.000,00
3. Panggilan	Rp	425.000,00
4. Proses	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	551.000,00

( Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah )